

RESTORASI KENDALA DAN TANTANGAN DIGITALISASI E-PAS KECIL BAGI NELAYAN MELALUI PROGRAM INTEGRASI INOVATIF KSOP KELAS I BALIKPAPAN

Rifka Amalia Wardani K¹, Sitti Syamsiah², Nurul Hatifah³

^{1,2,3}Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Email Korespondensi: rifkaamaliawk@gmail.com

ABSTRACT

Although the digitalization system for e-Pas Kecil shipping administration is designed to increase bureaucratic effectiveness, its operation in the field often triggers obstacles for its target actors, especially traditional fishermen. This study aims to identify the fundamental constraints faced by fishing vessel owners in operating the e-Pas Kecil application in the working area of KSOP Class I Balikpapan and to analyze the effectiveness of the solutions implemented. Using a descriptive qualitative method, data collection was carried out through in-depth interviews with vessel-owning fishermen, staff of the Balikpapan City Fisheries Department, and KSOP officers. The results of the study detected three main constraints: the low level of digital literacy among fishermen, limited ownership of adequate smartphones (hardware), and the lack of stable internet network penetration in remote coastal areas. As a form of resolution, collaborative steps in the form of opening the "Mobile e-Pas Kecil Booth" through integrated cooperation between KSOP Class I Balikpapan and the Fisheries Department proved to be a concrete solution in providing direct assistance and significantly increasing the legal participation of fishermen.

Keywords: Digitalization, Fisherman Constraints, e-Pas Kecil Booth, Institutional Collaboration.

ABSTRAK

Meskipun sistem digitalisasi administrasi pelayaran e-Pas Kecil dirancang untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, pengoperasiannya di lapangan sering kali memicu hambatan bagi aktor sasarannya, khususnya nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala mendasar yang dihadapi pemilik kapal penangkap ikan dalam mengoperasikan aplikasi e-Pas Kecil di wilayah kerja KSOP Kelas I Balikpapan serta menganalisis efektivitas solusi yang diimplementasikan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap nelayan pemilik kapal, staf Dinas Perikanan Kota Balikpapan, dan petugas KSOP. Hasil penelitian mendeteksi tiga kendala utama: rendahnya tingkat literasi digital para nelayan, keterbatasan kepemilikan gawai pintar (hardware) yang memadai, serta minimnya penetrasi jaringan internet yang stabil di kawasan pesisir terpencil. Sebagai wujud resolusi, langkah kolaboratif berupa pembukaan "Gerai e-Pas Kecil" atas kerja sama terpadu antara KSOP Kelas I Balikpapan dan Dinas Perikanan terbukti mampu menjadi solusi konkret dalam melakukan asistensi langsung dan meningkatkan partisipasi hukum nelayan secara signifikan.

Kata kunci: Digitalisasi, Kendala Nelayan, Gerai e-Pas Kecil, Kolaborasi Kelembagaan.

PENDAHULUAN

Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) merupakan dokumen legalitas mutlak yang mengidentifikasi kebangsaan suatu kapal dan membuktikan registrasinya di bawah yurisdiksi negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal dengan ukuran kotor kurang dari GT 7 wajib dilengkapi dengan Pas Kecil. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah, melainkan juga instrumen pengawasan keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal, serta

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

169

Indexed



perlindungan lingkungan maritim. Seiring perkembangan teknologi administrasi publik, Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.1/DJPL/2020 dan SE.32/PK/DK/2021 yang mengamankan peralihan Pas Kecil format lama menjadi kartu elektronik e-Pas Kecil berbasis web.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek pelayanan administrasi pelabuhan menuntut adanya reformasi birokrasi yang berbasis pada kecepatan informasi dan pemangkasan jarak. Peluncuran platform web-aplikasi e-Pas Kecil oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan bentuk nyata komitmen modernisasi tersebut, guna mempermudah pemilik kapal di bawah GT 7 memperoleh legalitas pelayaran. Berdasarkan data empiris pelayanan, komoditas armada angkutan laut yang mendominasi pengelolaan dokumen ini hingga mencapai rasio $\pm 90\%$ adalah sektor kapal penangkap ikan (fishing boat) milik nelayan. Namun, kesiapan teknologi pada level birokrasi sering kali berbenturan dengan realitas sosiologis masyarakat pesisir selaku pengguna akhir. Kompleksitas menu pendaftaran, kewajiban konfirmasi e-mail, dan format pengunggahan dokumen digital (.jpg/.png/.pdf) menjadi batasan teknis baru yang menyulitkan kelompok nelayan tradisional. Apabila disparitas digital (digital divide) ini dibiarkan tanpa adanya rumusan penyelesaian yang adaptif, maka esensi dari digitalisasi publik itu sendiri akan mengalami kegagalan fungsi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif spektrum hambatan di lapangan serta mengulas keberhasilan formula solusi taktis yang dicanangkan oleh otoritas pelabuhan bersama instansi vertikal terkait di Kota Balikpapan.

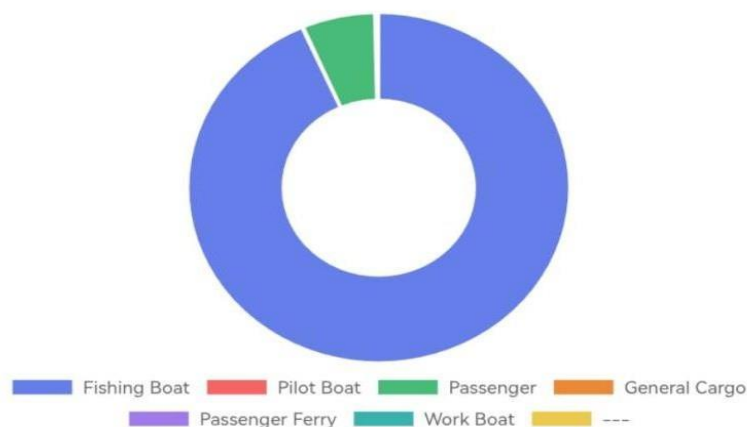
METODE

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini memfokuskan unit analisisnya pada dinamika kendala masyarakat dan implementasi solusi. Data primer dihimpun secara langsung dari wawancara bersama informan kunci, yakni nelayan pemilik kapal selaku pemohon, penyuluh dan staf perizinan Dinas Perikanan Balikpapan, serta staf operasional lapangan KSOP Kelas I Balikpapan. Proses pengamatan (observasi) diarahkan pada aktivitas interaksi pelayanan serta pelaksanaan program pendampingan komunitas. Seluruh data verbal dan visual yang terkumpul kemudian direduksi dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik guna memetakan korelasi kausalitas antara kendala teknis nelayan dengan efektivitas program intervensi kebijakan yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Adapun data penerbitan e-Pas Kecil oleh KSOP Kelas I Balikpapan yang penulis peroleh berdasarkan jenis kapal sekitar 90% adalah kapal penangkap ikan (*fishing boat*), dan sisanya yaitu kapal pandu (*pilot boat*), kapal penumpang (*passenger*), kapal feri penumpang (*passenger ferry*), kapal kerja (*work boat*), dan kapal kargo umum (*general cargo*).

Berdasarkan Jenis Kapal



Dari data penerbitan e-Pas Kecil tersebut, disimpulkan bahwa aplikasi e-Pas Kecil ini fokus utamanya dinikmati dan digunakan oleh sektor perikanan (Kapal Nelayan/penangkap ikan). Nelayan sebagai pemilik kapal penangkap ikan lebih sering mengakses aplikasi e-Pas Kecil tersebut, karena jumlahnya yang banyak terlebih lagi setiap kapal yang telah memiliki e-Pas Kecil wajib melakukan pengukuhan dokumen (*endorsment*) tiap tahunnya.

Adapun alur pendaftaran, penerbitan, dan pengukuhan e-Pas Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran akun e-Pas Kecil. Pendaftaran akun e-Pas Kecil dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - 1) Pemilik kapal mengakses aplikasi e-Pas Kecil berbasis web di alamat <https://paskecil-ditkapel.dephub.go.id/>.
 - 2) Pemilik kapal membuat akun dengan mengisi data pribadi seperti Nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), email, kata sandi, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor telepon, dan alamat lengkap.
 - 3) Pemilik kapal melakukan verifikasi akun pada email yang telah didaftarkan
 - 4) Setelah akun berhasil diverifikasi, akun e-Pas Kecil sudah bisa digunakan.
- b. Penerbitan Sertifikat Pas Kecil. Penerbitan sertifikat Pas Kecil dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan, seperti surat permohonan dari pemilik kapal, surat kuasa (apabila dikuasakan), foto copy surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar (setelah pengukuran kapal), bukti hak milik atau surat keterangan tukang yang diketahui camat, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengguna jasa yaitu pemilik kapal mengajukan permohonan di aplikasi berbasis web e-Pas Kecil dengan memilih jenis permohonan yaitu Pas Kecil Baru.
 - 2) Pemilik kapal mengunggah dokumen persyaratan: surat permohonan, surat keterangan tukang, foto kapal, serta KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kapal dan tukang dengan format .jpg/.png/.pdf.
 - 3) Staff bidang Status hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP akan memeriksa dokumen yang telah diunggah.
 - 4) Setelah semua dokumen persyaratan sudah sesuai, AUK (Ahli Ukur Kapal) dari KSOP akan melakukan pengukuran kapal.
 - 5) Pada proses pengukuran kapal, ahli ukur mengambil dokumen persyaratan asli, melakukan pengukuran kapal, dan membuat daftar ukur kapal.
 - 6) Setelah proses pengukuran kapal selesai, kapal dikelompokkan berdasarkan kategori Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 dan Pas Kecil untuk kapal berukuran di bawah GT 7.
 - 7) Unit penyelenggara yaitu KSOP melakukan penerbitan sertifikat Pas Kecil serta kartu e-Pas Kecil.
 - 8) Dokumen Pas Kecil diserahkan ke pemilik kapal.
- c. Pengukuhan sertifikat Pas Kecil
Pengukuhan (*endorsment*) sertifikat Pas kecil hampir sama dengan pengajuan penerbitan Pas kecil, yaitu:
 - 1) Pemilik kapal mengajukan permohonan dengan memilih jenis permohonan *Endorsment* Pas Kecil.
 - 2) Pemilik kapal mengisi bagian nama kapal yang kemudian data kapal dan data pemilik kapal akan terisi otomatis oleh sistem yang telah menyimpan data tersebut pada saat melakukan pendaftaran kapal sebelumnya.
 - 3) Pemilik kapal mengunggah dokumen persyaratan seperti surat permohonan, foto kapal, surat kuasa, dan sertifikat Pas Kecil dalam bentuk .jpg/.png/.pdf.
 - 4) Staff bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP memeriksa dokumen yang telah diunggah pemilik kapal.
 - 5) Setelah semua dokumen yang diperiksa sudah sesuai, KSOP menerbitkan lembar pengukuhan Pas

Kecil.

6) Lembar pengukuhan diserahkan pada pemilik kapal.

Dari alur pendaftaran, penerbitan, dan pengukuhan e-Pas kecil tersebut, pelaksanaannya memang akan kelihatan sedikit rumit untuk kalangan nelayan, dimana pelaksanaan digitalisasi ini harusnya bertujuan untuk mempermudah pemilik kapal, akan tetapi pada pelaksanaannya yang terjadi oleh nelayan adalah sebaliknya. Melalui hasil wawancara mendalam bersama perwakilan nelayan (Bapak Julpan) dan verifikator KSOP (Mba Ica), teridentifikasi adanya tiga variabel hambatan utama yang dihadapi oleh komunitas nelayan penangkap ikan di wilayah kerja KSOP Kelas I Balikpapan:

- a. Rendahnya Literasi Digital: Nelayan kesulitan memahami istilah teknis pada antarmuka aplikasi, menganggap pengisian data elektronik berbelit-belit, dan lebih memilih pola pelayanan manual tatap muka.
- b. Keterbatasan Perangkat Keras (Hardware): Banyak nelayan tradisional yang belum memiliki gawai berspesifikasi android mutakhir atau komputer jinjing untuk memproses dokumen secara mandiri.
- c. Keterbatasan Infrastruktur Jaringan: Kawasan tempat tinggal nelayan yang berada di wilayah pesisir terluar Balikpapan kerap mengalami kendala blank spot atau sinyal internet yang tidak stabil.

Hambatan ini berimplikasi pada munculnya fenomena di mana beberapa kapal menggunakan satu akun pemohon yang sama di dalam aplikasi, akibat nelayan melimpahkan seluruh proses pendaftaran akun kepada pihak ketiga yang dinilai lebih memahami teknologi. Menyikapi hal tersebut, pihak KSOP Kelas I Balikpapan berkolaborasi aktif dengan Dinas Perikanan Kota Balikpapan menciptakan solusi terintegrasi melalui pembukaan Gerai e-Pas Kecil. Gerai e-Pas Kecil ini hadir sebagai jembatan/fasilitator yang membantu untuk mengenalkan aplikasi berbasis web e-Pas Kecil kepada nelayan serta memberikan pengetahuan tentang cara mengakses aplikasi e-Pas Kecil,. Selain itu, gerai e-Pas Kecil juga bertujuan untuk menyadarkan nelayan bahwa pentingnya dokumen kapal untuk keselamatan pelayaran karena masih banyak nelayan yang melaut tanpa dokumen kapal.

Melalui Gerai ini, petugas melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi kantong-kantong pemukiman nelayan, menyediakan perangkat komputer serta akses internet secara mandiri, dan memberikan asistensi bertahap bagi nelayan dalam menginput berkas digital mereka. Untuk menstimulus ketertarikan serta kesadaran nelayan terhadap kelaiklautan kapal, program Gerai gabungan ini juga memberikan kompensasi berupa satu unit jaket keselamatan (life jacket) secara gratis untuk setiap kapal penangkap ikan yang didaftarkan. Langkah solutif ini terbukti efektif meningkatkan angka pemenuhan legalitas pelayaran sekaligus mengikis jurang kesenjangan digital yang ada. Selain itu, gerai e-Pas Kecil ini juga sebagai wadah KSOP Kelas I Balikpapan untuk melakukan sosialisasi langsung secara humanis dengan para nelayan. Inovasi gerai e-Pas Kecil ini berhasil mengubah tantangan digitalisasi (akses internet, gap teknologi, jarak) menjadi sebuah kesuksesan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Meskipun proses transisi ke arah digitalisasi e-Pas Kecil sempat terhambat oleh faktor kesenjangan literasi digital sasarannya, keterbatasan perangkat, dan kendala sinyal internet pesisir, langkah intervensi strategis berupa program Gerai e-Pas Kecil kolaboratif terbukti mampu menjadi solusi yang efektif. Pendampingan secara langsung dan penyediaan fasilitas infrastruktur oleh instansi pembina mampu mengubah persepsi kerumitan sistem digital menjadi bentuk kemudahan nyata bagi nelayan tradisional dalam pemenuhan aspek keselamatan pelayaran.

REFERENSI

- Andriano, Miko. (2024). Analisis Pelayanan Dokumen Kapal Nelayan di bawah 7 GT dengan penerapan Elektronik System di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Juwana. Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya, Sarjana Terapan Transportasi Laut.
- Budiyanto, & Taufik, A. (2025). Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi. Jurnal Dwija Kusuma,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

13(1), 11.

- Fridayani, B. (2023). Optimalisasi Proses Penerbitan Kartu e-Pas Kecil di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
- Huri, B. D., Rahmawati, M., Purwitasari, D., & Faris Nofandi. (2024). Dampak Penggunaan Aplikasi e-Pas Kecil terhadap Penerbitan Sertifikat Pas Kecil di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru, Vol. 6, No. 2.
- International Maritime Organization (IMO). (2015). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. London: IMO Publishing.
- International Maritime Organization (IMO). (2017). MARPOL Consolidated Edition 2017. London: IMO Publishing.
- Kamuri, Klaasvakumok J., & Fanggidae Rolland E. (2021). Manajemen Perubahan.
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2021). Kemenhub Terbitkan Pas Kecil Berbasis Elektronik bagi Kapal Dibawah GT 7. [https://hubla.dephub.go.id/btkp/page/news/read/9273/kemenhub-terbitkan pas-kecil-berbasis-elektronik-bagi-kapal-di-bawah-gt-7](https://hubla.dephub.go.id/btkp/page/news/read/9273/kemenhub-terbitkan-pas-kecil-berbasis-elektronik-bagi-kapal-di-bawah-gt-7). Diakses pada 12 November 2025.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- Lanti, A. N., Erfin, & Parera, G. R. J. (2025). Peran Strategis Penyuluh Perikanan dalam Penerbitan Kartu Elektronik Pas Kecil di Kabupaten Sikka, Vol. 10, No. 2.
- Muammar, N., & Mosyofa, A. (2024). Kebijakan Maritim Indonesia dalam Menunjang Sistem Keamanan Transportasi Laut. Riset Sains Dan Teknologi Kelautan, 46.
- Natalis, A., & Hakim, A. R. (2021). Politik Hukum Permendag Nomor 48 Tahun 2018 dalam Perspektif hukum Progresif. Masalah-masalah Hukum, 50(4), 373.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., & Wajdi, F. (2024). Metode penelitian kualitatif.
- Nugroho, A. (2021). Digitalisasi Administrasi Kepelabuhanan: Studi Kasus Implementasi e-Pas Kecil. Jurnal Transportasi Laut Indonesia, 7(2), 45–57.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Sari, M. W., & Novrianto, A. (2020). Perubahan Profesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0.
- Prihanoke, R. F., Rahayu, T., Pribadi, T., & Sianturi, I. (2026). Digitalisasi Administrasi Kapal Nelayan Lokal Melalui Sistem E-Pas Kecil di Pelabuhan Gresik: Peluang dan Tantangan Implementasi, Vol. 5, No. 1.